

**PENGARUH KUALITAS PENETAPAN PAJAK DAN PELAKSANAAN
PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN DI KPP
PRATAMA TERNATE**

Siska Indrianingsi
Fakultas Ekononi dan Bisnis Universitas Khairun, Indonesia

Correspondence

Email: siskaindrianingsih@gmail.com No. Telp: 082286877053

Submitted: 24 May 2024 Accepted: 3 June 2024 Published: 4 June 2024

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Ternate dan (2) untuk untuk Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Ternate. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ternate Tahun 2018-2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 26. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa (1) kualitas penetapan pajak berpengaruh negatif terhadap pencairan tunggakan pajak dan (2) pelaksanaan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak.

Kata Kunci : *Kualitas Penetapan Pajak, Pelaksanaan Penagihan Pajak, Pencairan Tunggakan Pajak.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam bidang regulasi maupun di bidang jasa harus berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan dan dijiwai dengan perkembangan hukum nasional. Perkembangan hukum nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu dilaksanakan secara terus menerus dan merata di seluruh tanah air yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara secara adil, makmur, dan merata sepanjang masa lapisan masyarakat Indonesia. Kendala dana yang tidak sedikit merupakan salah satu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pajak adalah alternatif yang sangat berpotensi untuk menambah dana. Berdasarkan hal tersebut maka terjadi peningkatan kesadaran masyarakat hal ini mengakibatkan perpajakan harus didukung dengan peningkatan peran aktif dalam melaksanakan peraturan undang-undang perpajakan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak yaitu dimulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan Indonesia (Hadi, 2012). Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *self Assesment system*. Menurut (Mardiasmo, 2009) *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Perpajakan, 2007) Peraturan Perpajakan pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan diterbitkannya UU HPP ini beberapa ketentuan perpajakan di Indonesia yang sebelumnya telah di atur dalam beberapa peraturan terpisah kini diubah secara serentak. Adapun beberapa peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPNBM). Undang-Undang tentang Cukai (UU Cukai), dan peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang diterbitkan pada masa Pandemi Covid-19.

Masyarakat yang mengerti pentingnya fungsi dan manfaat dari pajak, tentunya masyarakat sadar akan pajak dan tidak akan lagi dijumpai wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, dalam kenyataannya terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Penyebab timbulnya tunggakan pajak antara lain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola-pola perilaku hukum. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) departemen keuangan melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut, diantaranya dengan melakukan tindakan penagihan aktif yang terdiri dari serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aperatur perpajakan dalam rangka mencairkan tunggakan pajak yang terjadi (Gunadi, 2004:116).

Tunggakan pajak yang meningkat diikuti oleh pencairan tunggakan pajak yang meningkat juga. Namun peningkatan pencairan tunggakan pajak yang meningkat belum optimal dan efektif karena belum mencairkan seluruh tunggakan pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate dari tahun 2018-2022 sehingga realisasi dari pencairan tunggakan pajak tidak memenuhi target yang ditetapkan.

Fenomena tentang pencairan tunggakan pajak pada tahun 2022 adalah KPP Pratama Ternate mengadakan kegiatan penagihan pajak dengan melakukan sita rekening milik penanggung pajak di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara pada 1 April 2022. Kegiatan penyitaan rekening wajib pajak ini dilakukan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan KPP Pratama Ternate Yusuf Faqih dengan didampingi Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Ternate. Yusuf mengatakan penyitaan tersebut dilakukan karena wajib pajak memiliki tunggakan pajak hingga Rp.1,8 miliar. Menurutnya, Kpp telah mengirimkan surat tagihan dan surat paksa, tetapi wajib pajak tak kunjung melunasi utang pajaknya. Yusuf menjelaskan pemberian surat paksa merupakan salah satu bentuk penagihan aktif setelah lewat 21 hari dari surat teguran yang diberikan kepada penanggung pajak. Jika tunggakan tak dilunasi dalam 2 x 24 jam, juru sita dapat menyita blokir rekening. Ketentuan blokir rekening ini diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang masih harus dibayar. Yusuf menilai kegiatan penyitaan merupakan langkah penegakan hukum yang bisa memunculkan rasa keadilan sebagai bentuk keberpihakan kepada wajib pajak yang patuh dan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Untuk diketahui pejabat yang akan melakukan pemblokiran harus terlebih dahulu menyampaikan permintaan pemblokiran.

Permintaan pemblokiran disampaikan kepada pihak tertentu, tergantung nomer rekening keuangan penanggung pajak diketahui atau tidak. Apabila nomer rekening keuangan penanggung pajak belum diketahui maka permintaan pemblokiran disampaikan kepada LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain yang bertanggung jawab melakukan pemblokiran dan/atau pemberian informasi. Bagi penanggung pajak yang telah diketahui nomer rekening keuangannya, permintaan pemblokiran dapat disampaikan kepada unit vertikal LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain yang mengelola rekening keuangan penanggung pajak yang bersangkutan.

Permintaan pemblokiran itu harus dilampiri dengan salinan surat paksa atau daftar surat paksa dan salinan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pejabat melakukan penyitaan

pemblokiran sebesar jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak sebagaimana tercantum dalam daftar surat paksa. Merujuk pada Pasal 28 PMK 189/2020, permintaan pemblokiran dilakukan tertulis. Lalu, permintaan pemblokiran diajukan sekaligus dengan permintaan pemberitahuan secara tertulis atau seluruh nomer rekening keuangan penanggung pajak dan saldo harta kekayaan penanggung pajak (Gumiwang, 2022a).

KPP Pratama Ternate melakukan penyitaan asset penunggak pajak berupa 12 bidang tanah milik wajib pajak yang berinisial PT X di Kelurahan Soa Puncak, Kota Ternate pada 20 Juli 2022. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Ternate Faqih Yusuf menyatakan penyitaan tersebut merupakan tindakan penagihan aktif atas pajak terutang senilai Rp.2,8 miliar yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Dalam pelaksanaan sita tanah tersebut, faqih didampingi Juru Sita Pajak Negara (JPSN) KPP Pratama Ternate, yaitu Wildan Muhammad Fikri dan Alfiro Lazuardi Syam. Dalam kegiatan tersebut, hadir juga pihak dari pengurus tanah dan perwakilan dari wajib pajak. Faqih menambahkan jumlah asset yang disita KPP Pratama Ternate sebanyak 12 bidang tanah yang dimiliki oleh wajib pajak. Menurutnya, nilai asset tersebut sesuai dengan jumlah utang pajak yang masih harus dilunasi oleh wajib pajak. Sebagai informasi, tindakan penagihan aktif dilakukan apabila Surat Tagihan Pajak (STP) telah jatuh tempo, tetapi wajib pajak belum melakukan pembayaran atas pajak terutang yang tercantum pada STP tersebut. (Gumiwang, 2022b)

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari KPP Pratama Ternate ternyata Wajib Pajak Orang Pribadi masih banyak yang belum melunasi hutang pajaknya meskipun sudah diberikan surat paksa pada tahun 2018 Wajib Pajak yang belum melunasi hutang pajaknya senilai Rp.48.438.105.279. Tahun 2019 senilai Rp.54.848.133.408. Tahun 2020 senilai Rp.52.791.804.580. Tahun 2021 senilai Rp.71.794.008.880. Dan pada tahun 2022 senilai Rp.90.027.870.465. Sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa meskipun para Wajib Pajak sudah diberikan surat paksa namun tetap saja mereka tidak tergerak untuk membayar hutang pajaknya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak yaitu kualitas penetapan pajak. Menurut (Hidayat et.al, 2013) Kualitas penetapan pajak berdasarkan pada tingkat perubahan keputusan terhadap nilai pajak yang harus dibayarkan wajib pajak, setelah wajib pajak melakukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding dengan pertimbangan yang tepat dan didukung dengan data-data yang akurat. Dalam penentuan kualitas penetapan pajak diukur dari persentasi perubahan nilai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setelah adanya pengajuan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding dengan pertimbangan yang tepat dan didukung dengan data yang akurat. Kualitas penetapan pajak yang baik adalah dimana keputusan pengurangan yang rendah atau tidak terdapat perubahan, sedangkan penetapan yang buruk adalah penetapan yang mengalami perubahan yang tinggi, semakin tinggi perubahan yang diterima maka semakin buruk, setelah adanya pengajuan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding. (Fatrix S : 217).

Sejumlah temuan penelitian menyoroti variasi dalam temuan antara studi tentang kualitas penetapan pajak. (Dani et.al, 2022) hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian (Fathonaha et.al, 2017 dan Sa'diyah et.al, 2020) juga memberikan bukti bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Temuan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan (Supriadi et.al, 2020) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian (Radyanza et.al, 2021 dan Bahri et.al, 2021) juga menunjukkan bahwa kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Hubungan kualitas penetapan pajak dengan pencairan tunggakan pajak dapat didukung dengan teori kewajiban mutlak, dimana teori ini didasari paham organisasi negara yang

mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum (Suandy, 2017). Dengan kata lain setiap Wajib Pajak secara mutlak diwajibkan untuk tunduk terhadap kewenangan Negara yang salah satunya yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa mengajukan permohonan atau banding. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas penetapan pajak yang baik dan untuk kelancaran pelaksanaan pencairan tunggakan pajak.

Selain kualitas penetapan pajak faktor lain yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak adalah pelaksanaan penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan melakukan penyitaan, melakukan penyanderaan, menjual barang yang sudah disita. Penagihan dilaksanakan dengan ketentuan undang-undang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Pajak yang dilunasi termasuk sanksi administrasi dalam masa tagihan pajak. Pencairan tunggakan pajak ini harus dibayar dengan surat setoran pajak, yang digunakan untuk membayar pelunasan utang pajak yang ditanggung oleh penanggung pajak untuk menambah penerimaan negara.

Menurut (Undang-Undang Nomor 19 tentang surat paksa, 2000) tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Republik Indonesia, 2000). Surat paksa disampaikan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada penunggak pajak dengan tujuan memaksa agar penunggak pajak membayar hutang pajaknya. Penagihan pajak dengan Surat Paksa diharapkan mampu membuat penunggak pajak membayar hutang pajaknya sehingga efektivitas pencairan tunggakan pajak dapat tercapai (Saputri, 2015).

Menurut Tunas, (2013) pemungutan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk bertanggung jawab dan berperan dalam mengembangkan pembangunan ekonomi, pengumpulan pajak yang efektif merupakan cara yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial dan memberikan kedudukan hukum. Yaitu putusan pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penagihan pajak berdasarkan Surat Paksa. Dengan demikian, surat paksa tersebut dapat segera dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lain dan tidak dapat diajukan banding.

Surat paksa diterbitkan apabila: (1) Sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak yang ditagih dengan STP atau SKPKB atau SKPKBT atau surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan atau putusan banding, (2) Penanggung pajak telah ditagih seketika dan sekaligus, (3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak (Hazra Muda Sifrid S, 2017).

Beberapa temuan penelitian yang berpendapat tentang penagihan pajak. (Masayu et. al, 2021) hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian (Twin et. al, 2022 dan Sophian et. al, 2022) juga memberikan bukti bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Temuan ini bertentangan dengan penelitian (Sumaryani et. al, 2017) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, hasil penelitian Pertiwi (2014) dan Hardika (2017) juga menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Ketidakkonsisten hasil temuan beberapa peneliti terdahulu yang mengemukakan adanya pengaruh positif kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak dan juga adanya pengaruh negatif terhadap pencairan tunggakan pajak. Ada juga hasil penelitian yang menunjukkan pelaksanaan penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan

pajak dan pelaksanaan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Dari masalah tersebut peneliti termotivasi untuk kembali melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas penetapan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.

METODE PENELITIAN

Objek dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Ternate yang berlokasi Jl. Yous Sudarso, Kp.Pisang, Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara. Waktu penelitian di mulai dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau kurang lebih selama 2 bulan penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh laporan yang berhubungan dengan tunggakan pajak bulanan Tahun 2018-2022 di KPP Pratama Ternate yang terdiri dari Laporan Penetapan Pajak, Laporan Penagihan dan Laporan Pencairan. Metode pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel pada penelitian ini berjumlah 60.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data kongkrit), data penelitian merupakan angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan. (Sugiono, 2018: 13) Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari KPP Pratama Ternate berupa jumlah wajib pajak orang pribadi, jumlah penetapan pajak, jumlah penagihan pajak, dan jumlah pencairan tunggakan pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan daftar pencairan tunggaka, daftar tagihan aktif dan daftar surat ketetapan pajak. Dengan teknik tersebut, penulis mengumpulkan data pencairan tunggakan pajak tahun 2018-2023 dari KPP Pratama Ternate. Pencairan tunggakan pajak diukur dengan persentase pencairan tunggakan pajak untuk setiap wajib pajak. Adapun kualitas penetapan penulis memperoleh data dengan melihat daftar pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding untuk masing-masing wajib pajak berdasarkan persentase dan untuk tagihan aktif penulis memperoleh data dengan melihat nomer register, tindakan penagihan aktif untuk setiap wajib pajak. Untuk mendukung penelitian ini data juga didapat dari website lain yang terkait dengan literature yang berkaitan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah singkat KPP Pratama Ternate diawali dengan Berdirinya Kantor Dinas Luar di Ternate pada Tahun 1970 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomer 135/KMK/1970 tanggal 12 Februari 1970 Tentang pembentukan Kantor Dinas Luar Ternate dengan wilayah meliputi seluruh kabupaten Maluku Utara dan Papua. Sesuai dengan Perubahan Struktur organisasi Direktorat Jendral Pajak, maka Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomer 376/KMK/1989 tanggal 17 November 1989 Kantor Dinas Luar Ternate Berubah Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Ternate menjadi Kantor Pelayanan Pajak Ternate Type B. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomer

566/PMK/1994 Tanggal 22 Desember 1994 Kantor Pelayanan Pajak Ternate Type B berubah status menjadi Kantor Pelayanan Pajak Ternate.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimanfaatkan untuk memberi gambaran komprehensi tentang keadaan factual yang ada dalam sebuah riset. Temuan analisis deskriptif ditampilkan seperti pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KUALITAS PENETAPAN PAJAK	60	3	14	8,35	2,239
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK	60	0	29	8,00	5,082
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK	60	1	31	6,63	6,056
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti (2024)

Dari Tabel 4.1 diketahui deskriptif mengenai kualitas penetapan pajak (X1) menunjukkan nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum sebesar 14, nilai rata-rata sebesar 8,35 dan standar deviasi 2,239. Deskriptif mengenai pelaksanaan penagihan pajak (X2) menunjukkan nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum 29, nilai rata-rata sebesar 8,00 dan standar deviasi 5,082. Untuk deskriptif mengenai pencairan tunggakan pajak (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum sebesar 31, nilai rata-rata sebesar 6.63 dan standar deviasi 6,056.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Nilai probabilitas signifikansi, atau asym. Sig (2-tailed) diperiksa dalam uji normal dengan uji *Kolmogorov Smirnov*. Jika P-value kurang dari 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal. Sebaliknya jika p-value lebih dari 0,05 berarti data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas ditampilkan pada Tabel 4.2.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Adapun dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut: Jika nilai korelasi > 0.80 maka H_0 ditolak, sehingga ada masalah multikolineritas. normal. Jika nilai korelasi < 0.80 maka H_0 diterima, sehingga tidak ada masalah multikolineritas.

Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas

Model	Asymp. Sig (2-tailed)
Persamaan Regresi	0,200

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti (2024)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk persamaan regresi berganda signifikan secara statistik, dengan p-value sebesar


0,200 > 0,05. Artinya model regresi dalam penelitian ini layak digunakan karena mode regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, untuk pengujian ini menggunakan uji scatterplot. Dasar analisis dalam pengambilan keputusan yaitu:

1. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka nol.
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.

Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat dikatakan bahwa titik-titik data menyebar disekitar angka nol dan tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja serta titik-titik data tidak berpola. Kemudian dapat disimpulkan bahwa gambar diatas menunjukkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas sehingga layak dignakan.

Hasil Uji Multikolinearitas

Untuk memastikan apakah variabel independen dalam suatu model memiliki kesamaan dengan variabel lain, diperlukan uji multikolinearitas. Hasil VIF digunakan untuk melihat uji multikolinearitas; jika nilai VIF yang dihasilkan diantara 1 dan 10, multikolinearitas tidak terjadi. Hasil analisis data dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
KPP (X ₁)	0,829	1.206	Tidak terjadi multikolinearitas
PPP(X ₂)	0,829	1.206	

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti (2024)

Temuan uji multikolinearitas seperti ditampilkan pada Tabel 4.3. berdasarkan temuan ini, bisa diambil kesimpulan bahwa data tidak menunjukkan adanya permasalahan terkait multikolinearitas. Bukti yang mendukung pernyataan tersebut diperoleh dari perbandingan nilai toleransi variabel kualitas penetapan pajak (X₁) sebesar 0,829 yang melebihi ambang batas 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,206 yang berada dibawah ambang batas 10. Nilai toleransi variabel pelaksanaan penagihan pajak (X₂) lebih besar dari 0,826 Selain itu, nilai VIF variabel ini kurang dari 10, tepatnya 1,206. Temuan riset ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (kualitas penetapan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak) dengan variabel dependen (pencairan tunggakan pajak). Analisis ini untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Hasil persamaan regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T_hitung	Sig
Constant	11,114	12,592	0,000
KPP	-0,687	-6,532	0,000
PPP	0,156	2,408	0,019
<i>R</i>	= 0,655		
<i>R Square</i>	= 0,429		
<i>Adjusted R Square</i>	= 0,409		
Uji F	= 21,387		
Sig	= 0,000		
N	= 60		

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti (2024)

Berdasarkan uji regresi linear berganda diatas, maka dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 11,114 - 0,687X_1 + 0,156X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi pada Tabel 4.6 maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

1. Nilai konstanta (α) sebesar 11,114 menunjukkan bahwa jika kualitas penetapan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak bernilai 0, maka pencairan tunggakan pajak memiliki nilai sebesar 11,114.
2. Variabel kualitas penetapan pajak (X_1) memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,687. Nilai ini menunjukkan adanya arah hubungan negatif (berlawanan arah) antara variabel kualitas penetapan pajak dan pencairan tunggakan pajak. Dengan kata lain, jika kualitas penetapan pajak meningkat sebesar 1% maka pencairan tunggakan pajak akan cenderung menurun sebesar -0,687, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan..
3. Variabel pelaksanaan penagihan pajak (X_2) menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,156. hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan variabel pelaksanaan penagihan pajak sebesar 1%, maka pencairan tunggakan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,156 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Adanya tanda positif menandakan adanya arah hubungan positif searah antara variabel independen dengan variabel lain.

Uji Hipotesis

Dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi berganda adalah dengan menggunakan Uji Determinan (Uji R²), uji signifikansi parameter individual uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan (uji statistik t). Berikut penjelasan dari Uji Determinan (Uji R²), uji statistik F dan uji statistik t:

Uji Koefisien Determinan (Uji R²)

Uji koefisien determinasi (*R Square*) digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan varians dependen. *Adjusted R Square* berarti *R Square* telah disesuaikan dengan derajat masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup pada perhitungan *Adjusted R Square*. Berdasarkan Tabel 4.5. bahwa pada hasil pengujian koefisien determinasi diketahui nilai *Adjusted R²* adalah 0,409 hal tersebut berarti bahwa 40,9% variabel pencairan tunggakan pajak dapat dijelaskan oleh kualitas penetapan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Sedangkan sisanya yaitu 59,1% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji simultan atau uji f bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat tabel ANOVA. Jika nilai signifikansi $F > 0,05$, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$, artinya ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

Berdasarkan hasil uji f pada Tabel 4.5 diketahui bahwa nilai F dalam penelitian ini sebesar 21,387 dengan signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang dianalisis yaitu, kualitas penetapan pajak (X1) dan pelaksanaan penagihan pajak (X2) secara simultan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak (Y).

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.5 hasil uji t dapat dilihat sebagai berikut.

1. Variabel kualitas penetapan pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar $-6,532 < t_{tabel} 1,672$ dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, dengan demikian H_1 diterima..
2. Variabel pelaksanaan penagihan pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar $2,408 > t_{tabel} 1,672$ dengan signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, dengan demikian H_2 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh namun dengan arah hubungan yang negatif terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kualitas penetapan pajak maka semakin rendah pencairan tunggakan pajak, dan sebaliknya.

Arah hubungan dalam penelitian ini sejalan dengan *Theory Planned Behavior* karena TPB berpendapat bahwa individu tidak hanya memperhitungkan sikap mereka terhadap perilaku tertentu dan norma subjektif, namun juga control perilaku yang mereka rasakan, yang mengacu pada kemampuan yang mereka yakini untuk berhasil melaksanakan tindakan (Ajzen, 1991). Dengan demikian, berdasarkan TPB pembahasan kualitas penetapan pajak yang berpengaruh negatif dapat mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Jika individu memiliki sikap negatif terhadap kualitas penetapan pajak, merasakan norma yang kurang menghargai kewajiban pajak, atau merasa kehilangan kendali atas situasi pajak, mereka mungkin cenderung enggan untuk mencari atau membayar tunggakan pajak. Upaya yang

diperlukan untuk meningkatkan kualitas penetapan pajak dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ini dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik.

Dasar dalam penentuan penilaian kualitas penetapan adalah bahwa penetapan yang paling baik atau sangat baik, dapat dinilai melalui penetapan yang tidak berubah jika wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding. Hal ini menandakan bahwa dalam memberikan penetapan pajak sudah dilakukan dengan pertimbangan yang tepat didukung dengan data-data yang akurat, sehingga Wajib Pajak mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding, keputusan penetapannya tetap tidak berubah, menjadi berkurang atau bertambah, setelah dilakukan pengajuan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding, yang menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak didasarkan pada pertimbangan yang tetap dan data akurat oleh pihak fiskus (pemeriksa pajak).

Oleh karena itu pelaksanaan pemeriksaan haruslah dilakukan secara efektif dengan tetap berpegang pada keadilan, kepastian hukum, pembinaan serta kesinambungan antara hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Aparatur Pajak. Jika tidak maka pemeriksaan tersebut hanya menghasilkan suatu ketetapan yang pada akhirnya hanya akan menambahkan jumlah tunggakan pajak yang sulit dicairkan (Gunadi, 2011 :117).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochmawati (2015), Supriadiadi & Hidayatullah (2020) dan Radyandza (2021) yang menyimpulkan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh negatif terhadap pencairan tunggakan pajak.

Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak, yang artinya semakin tinggi tindakan penagihan maka semakin tinggi pula pencairan tunggakan pajak, dan sebaliknya.

Penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan, dimana teori ini menjelaskan tentang proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku seseorang individu untuk patuh terutama terhadap hukum. Secara umum, seorang wajib pajak harus patuh untuk membayar pajak, jika tidak maka konsekuensi yang harus diperoleh yaitu menerima tindakan penagihan aktif dari pihak kantor pajak berupa surat teguran hingga proses penyitaan. Tindakan penagihan aktif yang dilakukan ini semata-mata agar tidak terjadi hambatan dalam pencairan tunggakan pajak (Yasa dan Jati, 2017).

Pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, tidak terbayarnya utang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Untuk mencairkan tunggakan pajak yang dimaksud harus dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunadi (2004 : 116) bahwa peningkatan frekuensi dan mutu penagihan pajak diperlukan, mengingat semakin besarnya jumlah tunggakan pajak.

Semakin banyak penagihan pajak baik secara teguran maupun paksa oleh pihak fiskus perpajakan maka akan semakin tinggi dan besar pencairan atas tunggakan pajak. Fiskus berwenang melakukan tindakan penagihan aktif apabila terdapat utang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak pada saat jatuh tempo. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan fiskus semata-mata agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masayu et. all, (2021) dan Twin et. al, (2022) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

KESIMPULAN

1. Kualitas penetapan pajak berpengaruh negatif terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatkan penetapan pajak tidak langsung bisa meningkatkan pencairan tunggakan pajak.
2. pelaksanaan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak, yang artinya semakin tinggi tindakan penagihan maka semakin tinggi pula pencairan tunggakan pajak.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan tahun pengamatan
2. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel independen yang berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak seperti, pemeriksaan pajak dan kontribusi penagihan aktif pajak. Agar penelitian selanjutnya dapat mengetahui variabel lain yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak dan bagaimana cara mengatasinya.

REFERENSI

- Abdul Halim, Ick Rangga Bawono, A. D. (2020). *Perpajakan* (Hernalik Bambang (ed.); Edisi 3). Salemba Empat.
- Alumu, S. O., Alexander, S. W., & Pangerapan, S. (2017). Analisis pengaruh pelaksanaan sistem penagihan aktif terhadap tingkat pencairan tunggakan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 345–356. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17687.2017>
- Dani, R. O., Tinggi, S., Ekonomi, I., Bongaya, M., Makassar, S. B., Tinggi, S., Ekonomi, I., Bongaya, M., Makassar, S. B., Tinggi, S., Ekonomi, I., Bongaya, M., Makassar, S. B., Collection, A., On, A., Jamali, H., Collection, A., Kualitas, P., Pajak, P., ... Dani, R. O. (2022). *PRATAMA MAKASSAR BARAT*. 1(4). <https://doi.org/DOI:10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.125>
- Erly Suandy. (2017a). *Hukum pajak* (Atik Sustiwi (ed.); Edisi 7). Salemba Empat.
- Erly Suandy. (2017b). *Perencanaan pajak* (Yuli Setyaningsih (ed.); Edisi 6). Salemba Empat.
- Gumiwang, R. (2022a). *DDTC News*. Redaksi DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/tunggakan-pajak-rp18-miliar-belum-dilunasi-rekening-wp-diblokir-djp-38534>
- Gumiwang, R. (2022b). *DDTC News*. Redaksi DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/utang-rp28-m-belum-dilunasi-12-bidang-tanah-wp-disita-kantor-pajak-41435>
- Habibie, A. (2021). Analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Banjarmasin Tengah 2017-2019. 1–10. <https://doi.org/DOI:10.32639/jimmba.v4i3.126>
- Hazra Muda Sifrid S. (2017). Penagihan pajak dengan surat paksa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 28(1–3), 22. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.533>
- Hidayat, R., & Cheisviyanny, C. (2013). Pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. *Jurnal WRA*, 1(1), 1–20.
- Imam Ghazali. (2018). *Aplikasi analisis multivariat dengan program IMB SPSS 25* (Edisi 9). Undip.
- Maithy, S. P., Sutrisno, S., & Hariadi, B. (2019). Studi keperilakuan wajib pajak orang pribadi usahawan terhadap kepatuhan perpajakan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(2), 108. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i2.279>
- Oktaviani, D. (2013). Pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, pemeriksaan pajak, dan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kosambi Periode 2011-2013). *Ultima Accounting*, 7(2), 18–31.
- Perpajakan, U.-U. N. 28 T. 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara. (2007). Undang-

- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. *Ятыамат, выльы*(235), 245. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a9faab97-aca7-4f87-9fdc-faa8123d1454/7TAHUN2021UU.pdf>
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83–112. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52353/ama.v7i1.97>
- Putri Pertiwi, D. (2014). Studi kasus KPP Pratama Bandung Karees Periode 2010-2013. *Agustus*, 18(2), 60. www.pajak.go.id,
- Rochmawati, M. (2015). Pengaruh kualitas penetapan pajak, pemeriksaan pajak, surat teguran, dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. *Nhk 技研*, 151(2), 10–17. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/8726>
- Saputri, H. A. (2015). *Pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap efektifitas pencairan tunggakan pajak*. 2(2), 1814–1820.
- Supriadi, & Hidayatullah, M. (2020). Pencairan tunggakan pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2015-2018). *Liability*, 02(2), 73–86. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/liability/article/view/1060>
- Tunas, D. S. (2013). *Efektivitas, penagihan tunggakan pajak, surat paksa*. 1(4), 1520–1531.
- Undang-Undang Nomor 19 tentang surat paksa. (2000). *Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang surat Paksa*. 1645, 1–76. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44984/uu-no-19-tahun-2000>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf
- Waluyo. (2016). *Akuntansi pajak* (Rosidah (ed.); Edisi 6). Salemba Empat.